
KEABSAHAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Syaihul Hadi
Universitas Narotama
syaichalhady93@gmail.com

ABSTRACT

This legal issue is case study on the dismissal of Aswanto's Judge based on the recommendation of the House of Representative (DPR). The focus of this research is to analyze the issue of the legal status of dismissal and resulting legal consequences. Legal study of this case is analyzed from three perspective, namely the perspective of normative law, administrative law, constutional law. This is normative's research through statute approach, case approach, and conceptual approach. The results of this research show that the dismissal Aswanto's Judge is contrary to normative law, which is based on the UUD 1945 and Law on the Constitutional Court. However, the status of his dismissal remains legally and has legal force because it is bound by Presidential Decree (Keppres). Likewise, when referring to the doctrine of constitutional law, this practice can be called a constitutional convention.

Keyword: Judge of Constitutional Court, Dismissal, House of Representative (DPR)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara merupakan organisasi yang melembagakan fungsi-fungsi kekuasaan dalam struktur organisasi sebagai gejala universal umat manusia yang mengikatkan diri untuk hidup bersama dalam wadah negara.¹ Sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan trias politika melalui sistem pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dipisah menjadi tiga lembaga kekuasaan yang saling mengimbangi dalam s uatu pola yang disebut dengan *checks and balances*. Meskipun pada zamana sekarang konsep trias politika mengalami perkembangan, sehingga tidak lagi murni sebagaimana trias politika yang dari awal digagas oleh Montesquieu. Konsep trias politika berkembang menjadi *quadru-politica* yang mencakup empat cabang kekuasaan dalam *inter-structure of power*.² Keempat cabang tersebut meliputi; eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran atau fungsi campur sari yang dipadukan

¹Jimly Asshiddiqie, *Hierarkhi Norma Hukum*, Konpress, Jakarta,2020, hlm. 193.

²*Ibid*

dalam satu lembaga, badan, atau komisi-komisi tertentu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya.

Mengacu pada konsep trias politika, bahwa ketiga lembaga negara yang terpisah itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dengan posisi kedudukan yang sejajar. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam garis kedudukan horizontal, yang hanya tunduk pada aturan hukum negara dalam hal ini disebut sebagai konstitusi. Tidak ada satu lembaga yang membawahi bahkan mengintervensi kekuasaan kelembagaan yang lain. Semua berada dalam kedudukan yang sejajar dengan perbedaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam format kelembagaan negara di Indonesia, lembaga tinggi dari eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden, dari legislatif ada DPD, DPR, dan MPR, sedangkan dari yudikatif lembaga tingginya adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial. Semua lembaga negara dan format kelembagaannya diatur dalam sebuah konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Dengan demikian, dapat disebut bahwa lembaga tinggi negara hanya tunduk dan berada dibawah kedaulatan hukum atau konstitusi.

Sebelum reformasi konstitusi pada tahun 1999, struktur ketatanegaraan Indonesia bercorak hierarkhis, yaitu menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai puncak struktur hierarkhi kelembagaan negara. MPR diyakini sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, meskipun waktu itu, unsur-unsur, komposisi, dan rekrutmennya tidak secara sungguh-sungguh merepresentasikan keterwakilan seluruh rakyat Indonesia. sesudah reformasi, struktur berubah dari yang awalnya sistem supremasi insitusi menjadi supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi ini ditegaskan dengan dibentuknya lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga supremasi konstitusi. Pasca ini kemudian tidak kenal lagi istilah lembaga tertinggi negara.

Keberadaan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru di belantika dunia ketatanegaraan. Pada tahun 2002 baru ada sekitar 78 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi ini.³ Indonesia menjadi negara ke 78 yang mempunyai Mahkamah Konstitusi yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 dengan beberapa fungsi yang

³Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 89.

dicantumkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Hakim MK terdiri dari sembilan hakim yang berasal dari usulan tiga lembaga, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

Beberapa waktu lalu muncul sebuah kasus terkait pemberhentian hakim MK, yaitu hakim Aswanto. Kasus ini disinyalir terjadi penyelewengan dalam hal pemberhentian hakim konstitusi, karena tidak sesuai prosedur dan diduga bersifat politis. Kasus ini berawal dari Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dalam putusannya MK mengabulkan gugatan terhadap Pasal 87 huruf (a), dan menolak gugatan terhadap Pasal 87 huruf (b). Atas penolakan terhadap gugatan Pasal 87 huruf (b), MK mempertimbangkan untuk melakukan konfirmasi kepada lembaga-lembaga pengusul perihal akan melanjutkan masa jabatannya dan tidak mengenal periodisasi. Konfirmasi ini dalam rangka menegaskan pemaknaan terhadap Pasal 87 huruf (b). Afirmasi atas konfirmasi ini, kemudian melalui rapat komisi III DPR mengusulkan pemberhentian hakim Aswanto sekaligus menunjuk Guntur Hamzah sebagai penggantinya selanjutnya ditetapkan melalui rapat Paripurna DPR.

Pemberhentian oleh DPR ini kemudian menimbulkan pertanyaan karena bertentangan dengan norma hukum, khususnya UU No. 7 Tahun 2020. Hakim Aswanto diberhentikan tanpa suatu alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), sehingga tidak diketahui apakah diberhentikan secara hormat atau tidak hormat. Perihal diberhentikan secara tidak hormat harus melalui permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan Pasal 23 ayat (4). Dalam pernyataannya Ketua Komisi III Bambang Wuryanto beralasan karena yang bersangkutan telah menganulir produk Undang-Undang yang dibuat DPR, padahal ia sendiri merupakan hakim konstitusi yang diajukan DPR. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pemberhentiannya adalah konstitusional dan sesuai dengan perundang-undangan dalam hal kewenangan DPR untuk mengevaluasi dan memberhentikan hakim konstitusi sebagai salah satu tugas DPR dalam melakukan pengawasan.

Hal ini tentu, menganggangi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang independen. Pemberhentian hakim konstitusi melalui usulan DPR RI dinilai menyalahi asas pemisahan kekuasaan, bahwa tidak ada satu lembaga kekuasaan tinggi negara tertentu mengintervensi atau ikut campur urusan lembaga kekuasaan tinggi lainnya. Hal ini juga merusak proses terjadinya sistem *checks and balances* dalam format kelembagaan negara yang mesti berjalan secara konsekuen. Maka dari itu, sangat penting kiranya kasus ini untuk diteliti dan dibedah secara seksama untuk menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah yang bisa

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kemudian penulis hendak melakukan penelitian terkait kasus ini dengan judul “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Usulan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Status hukum pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan berdasarkan usulan DPR.
2. Akibat hukum atas segala tindakan hakim yang diangkat berdasarkan usulan DPR.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian atas sebuah kasus dan peristiwa hukum berdasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam sebuah undang-undang dasar dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku serta berdasarkan pada data-data kepustakaan. Pendekatan penelitian dapat disebut sebagai pendekatan perundang-undangan, sekaligus juga dapat disebut sebagai penelitian studi kasus (*case approach*). Di samping itu juga melalui pendekatan konseptual yaitu dengan mengkaji isu secara apriori berdasarkan doktrin-doktrin ilmu hukum.

Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu dengan mengkaji permasalahan terkait hukum tata negara yang kemudian mendeskripsikan kajian tersebut berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan berdasarkan teori dan konsep-konsep hukum.

Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang menjadi landasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bahan-hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945.

- b) Bahan-hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan terkait bahan-bahan hukum primer yang berkaitan seperti penelitian para pakar hukum, buku-buku ilmu hukum, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.1.1. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu berupa kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder untuk mengetahui pengetahuan dasar terkait dengan masalah yang akan dibahas.

1.1.2. Analisis Bahan Hukum

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut, melalui data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah guna merumuskan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Berdasarkan Usulan Dpr

Dalam hukum ketatanegaraan mengenal sistem pemisahan kekuasaan. Konsep trias politika yang digagas oleh Montesquieu merupakan paling masyhur dan dikenal dunia. Secara garis besar kekuasaan negara dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya berkedudukan sejajar dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam prinsip *checks and balances*.

Di Indonesia konsep pemisahan kekuasaan mulai diterapkan secara sistemik setelah reformasi yang diawali dengan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan fundamental terjadi ketika lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diturunkan (*downgrade*) kedudukan dan kewenangannya yang semula merupakan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi yang sejajar dengan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA). Sebelum amandemen, menurut Jimly Asshiddiqie Indonesia lebih cenderung disebut dengan sistem pembagian kekuasaan.

Dalam isu hukum terkait pemberhentian hakim konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif oleh usulan DPR tentu mempunyai daya tarik tersendiri sebagai sebuah kajian penelitian. MK merupakan salah satu lembaga yudikatif yang mempunyai fungsi ajudikatif

dan peradilan dalam hal ketatanegaraan. Sedangkan DPR merupakan lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam pembahasan terkait status hukum pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan usulan DPR ini, akan dianalisis secara studi kasus dalam beberapa perspektif. Perspektif yang dimaksud adalah dalam perspektif hukum normatif-positif, perspektif hukum administrasi negara, dan perspektif hukum tata negara.

Perspektif Hukum Normatif

Hukum modern identik dengan kultur hukum yang tertulis atau hukum yang terkodifikasi menjadi sebuah naskah berbentuk perundang-undangan, seperti undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Setiap pelanggaran dan kejahatan akan ditindak sesuai dengan norma yang tertulis dalam suatu peraturan hukum. Bahkan apabila terjadi suatu pelanggaran norma dan perbuatan hukum, tetapi tidak ada norma pengaturannya dalam suatu peraturan hukum, maka perbuatan tersebut terlepas dari jerat hukum. Asas legalitas merupakan produk asli dari sistem hukum modern itu sendiri. Akibat hukum atas segala perbuatan tergantung pada ada tidaknya norma peraturan hukum yang mengatur. Dengan demikian, norma peraturan hukum menjadi alasan dan dasar yang kuat dalam menentukan sebuah perbuatan hukum dan penindakannya.

Kultur kodifikasi hukum dominan berlaku di negara *civil law*, akan tetapi dalam sistem *common law* penerapan kodifikasi hukum nyatanya juga berkembang, contohnya di Amerika Serikat disebut sebagai negara pertama yang menyusun naskah konstitusi secara tertulis. Kodifikasi hukum dianggap sebagai bagian dari konsekuensi terjadinya modernisasi peradaban dan globalisasi. Kodifikasi hukum diterima secara luas karena ditopang oleh asas kepastian hukum, satu sisi kehidupan modern berjalan semakin kompleks seiring dengan majunya teknologi dan informasi. Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan kerumitan dalam pengendalian sosial dan terjadinya ketidakteraturan hukum. Dengan demikian diperlukan adanya penguatan sistem hukum untuk menjamin terselenggaranya tujuan dari pada asas kepastian hukum.

Dalam menentukan status hukum suatu perbuatan hukum terhadap peraturan hukum normatif, penting terlebih dahulu memahami sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, dan mengetahui hierarki hukum yang berlaku. Hierarki hukum ini penting untuk menentukan ketepatan dalam melakukan analisis hukum. Sistem hierarki hukum sejatinya berprinsip pada asas hukum *lex superiori derogate lex inferiori* (hukum yang lebih tinggi

mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya). Sehingga dalam melakukan analisis hukum perlu dikaji secara *top-down* (atas ke bawah).

Analisis normatif dalam penelitian ini akan dikaji secara *top-down* berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-perundangan di Indonesia. Tingkatan hukum seperti ini disebut sebagai hierarki formal karena ketentuannya langsung diatur dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Setiap pencarian dan penemuan hukum terhadap suatu isu dan kasus hukum, khususnya soal ketatanegaraan harus menjadikan UUD 1945 sebagai landasan pertama kali. Terlebih lagi apabila berkaitan dengan isu hukum ketatanegaraan atau sengketa kelembagaan negara, karena hampir pasti pengaturannya diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Peristiwa hukum ketatanegaraan secara spesifik lagi bisa disebut sebagai peristiwa konstitusional. Hal ini mengingat hukum ketatanegaraan adalah aspek dasar dan fundamental dalam penyelenggaraan sebuah negara. Salah satu contoh isu hukum ketatanegaraan adalah isu hukum dalam penelitian ini yaitu “pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan usulan DPR”.

Lembaga Mahkamah Konstitusi, DPR, dan prinsip kekuasaan kehakiman seyogyanya merupakan objek pengaturan dalam konstitusi, yaitu UUD 1945. Akan tetapi, karena format UUD 1945 bersifat general dan tidak rigid, atau hanya berisi hal-hal yang pokok saja, sehingga melimpahkan aturan teknisnya kepada Undang-Undang. Di satu sisi peristiwa konstitusional dan praktik ketatanegaraan selalu berkembang dan semakin kompleks, sehingga memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang tidak bisa dijangkau atau dijamah oleh norma-norma peraturan dalam UUD 1945. Meskipun tidak ditemukan suatu norma peraturan hukum yang konkret atas suatu peristiwa hukum, tetapi ada prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum yang tercantum dalam UUD 1945 yang mesti dijadikan landasan. Hal ini karena UUD 1945 merupakan norma hukum dasar yang disamping terdiri dari batang tubuh berupa pasal-pasal hukum yang konkret, juga berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, konsep-konsep dasar dalam bernegara.

Kedua, Pasal 24C ayat (3) disebutkan bahwa hakim konstitusi terdiri dari sembilan anggota yang ditetapkan oleh presiden, diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Tampak sekali pasal ini memperhatikan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemisahan kekuasaan. Ketiga

lembaga kekuasaan negara diberikan peran dan wewenang yang sama dalam mengajukan hakim konstitusi. Hal ini agar senantiasa kekuatan dan keseimbangan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi tetap terjaga. Selanjutnya diperlukan adanya pengaturan yang tegas tentang prosedur dan kriterianya pada pasal-pasal lain, atau melalui Undang-Undang. Hal ini agar lembaga yang mengajukan tidak serta merta bekerja atas dasar kekuasaan dan kewenangannya saja, tetapi bekerja menurut hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020 mengatur tentang pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Ada dua macam pemberhentian yang disebutkan beserta alasan-alasannya, yaitu pemberhentian secara hormat dan tidak hormat. Kalau dikaitkan dengan isu hukum penelitian ini, yaitu pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan usulan DPR, tanpa mengaitkan dengan kasus pemberhentian hakim Aswanto saja sudah jelas terjadi pelanggaran. Dalam Pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa ditetapkan dengan keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi, bukan atas usulan DPR. Kalau suatu pemberhentian dilakukan tanpa permintaan ketua MK, maka kemungkinan besar prosesnya melampaui atau melanggar Pasal 23 ayat (3), bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan MK. Jadi, tanpa pendekatan studi kasus sudah tampak jelas pelanggarannya.

Berkaitan dengan kasus pemberhentian hakim Aswanto, bermula dari putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dalam putusannya MK mengabulkan gugatan terhadap Pasal 87 huruf (a), dan menolak gugatan terhadap Pasal 87 huruf (b). Dalam pertimbangannya terhadap Pasal 87 huruf (b), MK berpendapat diperlukan tindakan hukum yang jelas untuk menegaskan pemaknaan berupa konfirmasi oleh MK kepada tiga lembaga yang mengajukan hakim yang sedang menjabat. Konfirmasi bermaksud bahwa hakim konstitusi memberitahukan ihwal untuk melanjutkan masa jabatannya, yang tidak lagi mengenal adanya periodesasi kepada masing-masing lembaga pengusul.

Atas dasar surat konfirmasi dari MK tersebut, Komisi III DPR melakukan Rapat Komisi yang memutuskan untuk tidak melanjutkan/memberhentikan hakim Aswanto, sekaligus memutuskan Guntur Hamzah sebagai penggantinya. Hasil Rapat Komisi III ini kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Keputusan Rapat kemudian disampaikan sebagai pengajuan kepada Presiden dan ditetapkan dalam Keppres, yaitu Keppres Nomor 114/P/2022.

Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif hukum administrasi negara yang menjadi objek pembahasan adalah terkait kerja administratif, dan ketetapan-ketetapan organisatoris yang terdapat dalam isu dan kasus hukum pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan usulan DPR. Ada tiga objek administrasi lembaga negara yang akan menjadi fokus pembahasan dalam kasus ini, yaitu, (1) status hukum surat usulan/pengajuan dari DPR, (2) status Keppres Nomor 114/P/2022, dan (3) sikap atau upaya hukum atas Keppres.

Secara umum surat usulan pemberhentian oleh DPR menimbulkan persoalan dalam hukum tata negara atas tindakannya mengevaluasi dan mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi pembahasan disini lebih menekankan pada aspek administrasi usulan yang diajukan oleh DPR. Secara formil dan prosedural tidak ada yang salah dengan usulan DPR. Ia ditetapkan melalui proses yang sah dari lembaga DPR, yaitu melalui Rapat Komisi III, kemudian diproses dalam Rapat Paripurna DPR. Masalah utama terletak pada aspek materil menyangkut alasan pemberhentian dan pertimbangan hukum DPR yang dinilai di luar wewenang yaitu dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, dan bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 23 ayat (4) Juncto Pasal 87 huruf (b) UU No. 7 Tahun 2020. Meskipun begitu, usulan dan permohonan yang dikeluarkan DPR tidak mempunyai konsekuensi dan akibat hukum. Ia sifatnya rekomendatif dan bukan administrasi yang berbentuk ketetapan (*beschikking*) yang mengikat secara hukum. Dengan demikian masalah utama dalam perspektif hukum administrasi negara terletak pada ketetapan Presiden berupa Keppres. Keppres inilah yang berkekuatan hukum dan mengikat kepada pihak yang bersangkutan. Seseorang menjadi terikat terhadap isi ketetapan yang terdapat dalam Keppres sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Perspektif Hukum Tata Negara

Pembahasan ini bersifat umum yaitu dalam perspektif hukum tata negara dalam arti luas, *verfassunglehre*. Pengertian secara luas bahwa hukum tata negara yang dimaksud adalah secara teori (*lehre*), bukan semata mata sebagai *recht*, dan yang jelas bukan sebagai *wet* (perundang-undangan atau hukum tertulis). Beberapa pakar menyebut teori hukum tata negara sama dengan teori konstitusi, oleh karena masalah ketatanegaraan merupakan aspek

dasar dan fundamental sehingga peraturannya juga bersifat dasar yaitu diatur dalam konstitusi.

Menurut pengertian Oppenheim⁴ disebutkan bahwa hukum tata negara adalah pengertian hukum negara dalam posisi diam, sedangkan hukum administrasi adalah pengertian hukum negara dalam posisi aktif atau bergerak. Hukum tata negara bisa berupa kedaulatan dan kekuasaan negara, kelembagaan serta wewenangnya, termasuk pula hubungan antar lembaga-lembaga negara. Dalam hal hubungan antara DPR dan MK penting untuk dijelaskan dalam teori ketatanegaraan. DPR sebagai parlemen berfungsi sebagai lembaga legislatif. DPR disebut juga sebagai lembaga politik karena proses dan pemilihannya dihasilkan melalui proses politik yaitu Pemilu. Sama halnya dengan eksekutif yaitu Presiden juga dihasilkan dari proses politik dan juga merupakan lembaga politik. Berbeda dengan MK sebagai lembaga yudikatif. Ia bukan merupakan lembaga politik tetapi lembaga profesional yang melaksanakan peradilan dan keahlian di bidang kehakiman. Dalam posisi ketatanegaraan lembaga yudikatif merupakan lembaga penyeimbang atau berdiri diantara legislatif dan eksekutif. Karena bukan merupakan lembaga politik dan mempunyai fungsi peradilan maka lembaga yudikatif seperti MK tidak mempunyai pertanggungjawaban politik kepada DPR maupun Presiden. Bahkan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR hanya berlaku kepada eksekutif yang sama-sama lembaga politik dan mempunyai pertanggungjawaban politik.

B. Akibat Hukum Atas Segala Tindakan Hakim Konstitusi Yang Diangkat

Berdasarkan Usulan Dpr

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi

Sebagaimana bunyi Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim anggota yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (6) disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang. Dalam hal kriteria seorang hakim konstitusi secara umum juga telah diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 bahwa harus berintegritas dan berkepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,

⁴Jimly Asshiddiqie III, *op. cit.*, hlm. 51.

serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Kriteria umum dalam UUD 1945 ini kemudian sebutkan kembali dalam Pasal 15 UU No. 7 Tahun 2020.

Disamping memuat ulang kriteria umum yang disebutkan dalam UUD 1945, dalam UU No. 7 Tahun 2020 diatur juga turunan ketentuan berupa persyaratan yang lebih spesifik dan teknis dalam Pasal 15 ayat (2), juga persyaratan yang bersifat administratif dalam Pasal 15 ayat (3). Berkaitan dengan tatacara atau mekanisme seleksi dan pemilihan hakim konstitusi diberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga pengusul untuk mengatur sendiri sebagai sebuah atribusi kewenangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (1). Meskipun Undang-Undang memberikan atribusi kewenangan terkait mekanisme seleksi dan pemilihan tetapi dalam Pasal 20 ayat (2) diatur tentang ketentuan umum atau prinsip-prinsip dasar dalam melakukan seleksi dan pemilihan, yaitu harus objektif, akuntabel, transparan dan terbuka oleh masing-masing lembaga pengusul.

Status Pengangkatan Hakim Konstitusi Berdasarkan Usulan DPR

Dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa sembilan hakim konstitusi yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, tiga orang oleh Presiden. Ketiga lembaga yang diberikan hak mengajukan merupakan representasi dari tiga lembaga kekuasaan negara. Dalam pasal ini jelas menyatakan bahwa DPR berhak mengajukan tiga orang hakim konstitusi untuk ditetapkan oleh Presiden. Istilah mengajukan tentu lebih kuat maknanya dari pada istilah mengusulkan. Kalau DPR boleh mengajukan, apalagi hanya sekedar mengusulkan. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama secara pengertian dan maksud hukum, yaitu sama-sama menyampaikan pesan dan nama hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan. Baru menjadi persoalan ketika DPR mengusulkan nama lebih dari tiga orang, juga persoalan terkait bagaimana keabsahan administrasi usulan dan prosesnya. Secara administratif usulan harus berupa surat atau keputusan resmi melalui pimpinan DPR atau yang sah secara hukum. Begitupun prosesnya karena keputusannya bersifat institusional maka harus melalui proses pengambilan keputusan institusi, seperti melalui Rapat Komisi III selaku komisi yang membidangi, lalu melalui pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR.

Secara konseptual isu hukum tentang pengangkatan hakim konstitusi berdasarkan usulan DPR tidak mengarah kepada adanya suatu persolan hukum. Oleh karena itu penting dilihat secara kasuistik (bertalian dengan sebuah kasus) karena isu hukum ini merupakan studi

kasus. Kasus yang dimaksud adalah pengangkatan Guntur Hamzah menggantikan hakim Aswanto yang diberhentikan melalui usulan DPR sebagaimana isi dalam Keppres Nomor 114/P/2022. Sebelumnya telah dibahas bahwa pemberhentian hakim Aswanto bertentangan dengan hukum normatif khususnya terhadap UU No. 7 Tahun 2020. Akibat pemberhentiannya menimbulkan konsekuensi hukum dan efek domino terhadap pengangkatan hakim konstitusi yang menggantikan. Apabila status pemberhentiannya dinyatakan batal atau dicabut maka konsekuensi hukumnya berdampak kepada status hukum pengangkatan hakim konstitusi yang menggantikan, yaitu menjadi batal juga secara hukum. Akan tetapi, dalam sub-bab pembahasan ini akan dijabarkan secara terpisah, khusus pada isu dan perbuatan hukum pengangkatannya saja.

Akibat Hukum Atas Segala Tindakan Hakim Konstitusi Yang Diangkat Berdasarkan Usulan DPR

Berkaitan dengan keabsahan atas pengangkatannya tergantung kepada status hukum Keppres Nomor 114/P/2022. Keppres inilah yang mengikat terhadap status hukum pengangkatan Guntur Hamzah. Ada dua variabel tindakan hukum yang bisa mempengaruhi terhadap berubahnya status hukum pengangkatan Guntur Hamzah. *Pertama*, status hukum berubah apabila hakim Aswanto (selaku hakim yang diberhentikan dan digantikan oleh Guntur Hamzah) melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Apabila gugatan itu dikabulkan karena bertentangan dengan hukum, secara *judex factie* dan *judex juris*, maka status hukum pengangkatan Guntur Hamzah bisa batal atau dicabut, atau sekurang-kurangnya dilakukan penundaan demi hukum.⁵ Hal ini karena pengangkatannya merupakan akibat atau konsekuensi hukum dari status hukum pemberhentian hakim Aswanto. Apabila status pemberhentian hakim Aswanto berubah maka konsekuensi hukumnya, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh pemberhentiannya juga ikut berubah. Akibat hukum yang dimaksud adalah pengangkatan Guntur Hamzah juga bisa berubah.

Kedua, Apabila status hukum pengangkatan Guntur Hamzah dibatalkan secara terpisah dari status hukum pemberhentian hakim Aswanto. Seseorang atau badan hukum bisa saja melakukan gugatan terhadap pengangkatan Guntur Hamzah dengan alasan melanggar prinsip dan ketentuan seleksi dan pemilihan hakim. Hal ini karena dampak dari pengangkatan Guntur Hamzah sangat merugikan kepentingan hukum dan kepentingan publik. Jabatan hakim juga

⁵ Lihat Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014

merupakan jabatan publik dan aparatur negara yang segala keputusan dan tindakannya berdampak kepada terselenggaranya kepentingan negara, hukum, dan publik.

Dua poin di atas sekali lagi bermuara pada status hukum yang sama yaitu status hukum Keppres Nomor 114/P/2022. Selama ketetapan ini tidak dibatalkan/dicabut ataupun dilakukan penundaan demi hukum maka Keppres tersebut tetap mengikat secara hukum. Mengikat dalam arti bahwa status pemberhentian hakim Aswanto adalah sah melalui adanya Keppres tersebut, demikian pula pengangkatan Guntur Hamzah juga sah. Dengan demikian maka akibat hukum atas segala tindakan hakim yang diangkat berdasarkan usulan DPR yang kemudian ditetapkan melalui Keppres Nomor 114/P/2022 juga sah dan berkekuatan hukum. Tindakan hakim yang dimaksud adalah keputusan-keputusan pengadilan, perbuatan dan tindakan administratif, dan segala hak dan kewenangannya sebagai hakim konstitusi dalam menjalankan tugas diakui dan dilindungi secara hukum.

KESIMPULAN

Isu hukum ini dibahas secara studi kasus dalam beberapa perspektif, yaitu dalam perspektif hukum normatif-positif, perspektif hukum administrasi negara, dan perspektif hukum tata negara. Dalam perspektif hukum normatif, menurut UUD 1945 isu hukum ini bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 dan melampaui wewenang yang diberikan dalam Pasal 24C ayat (3), bahwa DPR hanya diberikan hak mengajukan bukan memberhentikan. Perihal mekanisme pemberhentian hakim konstitusi sebagaimana bunyi Pasal 24C ayat (6) supaya diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan analisis melalui UU No. 7 Tahun 2020, bahwa pemberhentian hakim Aswanto telah melanggar hukum normatif Pasal 23 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2020 Juncto Pasal 87 huruf (b) UU No. 7 Tahun 2020. Dan alasan pemberhentiannya juga tidak ditemukan pembenaran hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas Islam, Bandung, 1995

Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2000

_____*Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Gramedia, Jakarta, 3013

Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Dian Aries Mujiburrahman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Sleman, 2017

Hasibuan, Albert, *Kebebasan Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel, BPHN, 3 Maret 1999

Hotma P. Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Krakatauw Book, Jakarta, 2006

I Gede Yusa et al., *Hukum Tata Negara; Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016

Isharyanto, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Karangayar, 2016

Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005

_____*Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ihtiar baru-Van Hoeve, Jakarta, 1994

_____*Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, Cet. ke-II, 2005

_____*Pembangunan dan Penegakan Hukum*, Makalah yang disampaikan pada acara seminar "Menyoal Penegakan Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006

_____*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

_____*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, FH-UI, Jakarta, 1988

Latolung, Paulus Effendi, *Kedudukan Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel, BPHN, Jakarta 3 Maret 1999

Made Nurwati et al., *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Unud, Denpasar, 2017

Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998

Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Hasil Kajian Kekuasaan Kehakiman*, Lembaga Pengkajian MPR RI, 2016

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977

Muhjad, M. Hadin et al., *Ensiklopedi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2022

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia-Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, IND HILL-CO, Jakarta, 1989

Soimin, et al., *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013

Strong, C.F., *Modern Political Constitutions, An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Forms*, Sidgwick & Jackson, London

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1999

Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, Citra Bakti, 1993

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Lain-Lain

Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9-Nomor 4, Desember 2012

Almon Leroy Way, "the American Political System"//www.geocities.com/wayleroy/CUNAPO, 21 agustus 2002

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011